



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 38 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR OMSPAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran Pelaporan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, maka perlu menunjuk Operator Omspan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Operator Omspan Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);

11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Operator Omspan Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan pihak KPPN Madiun terkait penyaluran Dana Desa;
  - b. melakukan koordinasi dengan dengan desa terkait realisasi Dana Desa;
  - c. menghimpun data realisasi Dana Desa;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi Dana Desa; dan
  - e. melaporkan realisasi Dana Desa kepada pimpinan.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Operator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 38 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 8 Januari 2024

DAFTAR OPERATOR OMSPAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	EKO PURNOMO, SE, M.M	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
2.	FAUZAN SULISTYAWAN, SE	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
3.	JUHARISMAN	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO